

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas bagaimana Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018 memahami kemandirian (otonomi) perempuan sebagai manusia dan tentang sejauh mana kedua pasal ini dapat melindungi dan menjamin martabat perempuan sebagai manusia. Kemandirian (otonomi) perempuan yang dimaksud terkait kedua pasal perkosaan adalah kebebasan perempuan dalam bertindak untuk mendapatkan pengakuan hukum baik di luar perkawinan dan di dalam perkawinan.⁴⁹

Perkosaan terhadap perempuan adalah tindakan kejahatan yang merampas hak individual dan kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan dilakukan oleh pemerkosa. Hal tersebut merampas kemerdekaan (otonomi) yang menimbulkan kerugian fisik, materiel dan traumatik secara psikis dan sosial bagi korban perkosaan khususnya perempuan sehingga menimbulkan perbedaan status antara perempuan dan laki-laki.

Hakikat integritas tubuh bagi perempuan sebagai korban perkosaan merupakan kesatuan dan kelengkapan yang utuh dari pikiran, perasaan, dan ketubuhan manusia dengan penerimaan diri sebagai pribadi yang utuh yang melekat pada dirinya yang merupakan gabungan karakteristik fisik, psikologik, emosi, aspirasi, dan prestasi dirinya yang akan membangun konsep diri perempuan secara utuh untuk berkembang.⁵⁰ Tubuh yang ada merupakan milik setiap individu atau privat, bukan milik kelompok atau publik, karena yang berhak mengatur dan menjaga tubuh yakni pemiliknya bukan orang lain.⁵¹

Secara umum, baik pria maupun wanita akan merasa kehilangan integritas tubuh apabila menerima perlakuan perbudakan, penghinaan, pembatasan hak

⁴⁹ Gabriela, 2011, Jurnal Sosiologi : *"Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh"*, hlm. 145.

⁵⁰ Lusiana MargarethaTijow dan Sudarso, 2017, *Perempuan Menggugat atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhi Janji Kawin*, Malang: Pena Gemilang, hlm. 28.

⁵¹ *Ibid.*

atas penampilan seperti pembatasan mengenai cara berpakaian pada wanita. Begitupun yang dialami oleh korban perkosaan baik pria atau perempuan memiliki rasa kehilangan ketika tubuhnya yang merupakan keseluruhan raga dirampas oleh orang lain.⁵²

A. Unsur-Unsur Perkosaan pada Pasal 285 KUHP

Melihat kembali pada rumusan pasal tindak pidana perkosaan dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal ini hanya mencakup secara sempit dan pengertian terbatas yang mana unsur-unsur tindak pidana hanya meliputi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa, unsur wanita, perempuan yang tidak terikat perkawinan dan perkembangan kasus-kasus yang ada sehingga timbul tidak terpenuhinya hak-hak korban secara individual untuk peroleh peradilan hukum yang adil dan tidak memihak. Pengaturan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP secara khusus hanya melihat kekerasan dan ancaman kekerasan dan membatasi korban hanya pada perempuan yang statusnya tidak terikat perkawinan.

Pemeriksaan dalam perkawinan bukan kategori pemeriksaan yang diatur Pasal 285 KUHP, perempuan sebagai istri bisa mengajukan ke pengadilan dengan alasan pemeriksaan, namun perkaranya dianggap dan diproses sebagai penganiayaan karena tidak ada ketentuan pengaturannya pada Pasal tersebut.

Indonesia tidak mempunyai pengaturan *eksplisit* (tegas dan tidak memiliki makna yang tersembunyi/kabur) terkait pengertian persetujuan

⁵² *Ibid*, hlm. 29.

pada Pasal 285 KUHP sehingga aparat penegak hukum hanya menggunakan interpretasi para ahli hukum (doktrin) ataupun yurisprudensi 14 Juli Tahun 1909 pada pengadilan Hindia-Belanda yang tidak dapat disangkal bahwa pengaturan delik KUHP sebagian besar adalah penarikan langsung dari KUHP Belanda yang dibentuk pada masa kolonialisme dan dirumuskan berpuluh-puluh tahun lalu.⁵³ Apabila terdapat kasus posisi perempuan ataupun anak dipaksa untuk memenuhi keinginan seksual laki-laki dengan bentuk perbuatan lain, seperti meraba, meremas, dan atau mencium bagian tubuh (payudara, mulut, dan lainnya) maka terhadap pelaku tidak dapat pemberlakuan hukuman perkosaan dan penegak hukum harus melihat perkosaan tidak hanya sebatas penetrasi penis ke vagina semata, namun melihat proses dan dampaknya terhadap korban yang termasuk dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).⁵⁴

Pelanggaran HAM ini sama seperti perampasan baik tindakan ancaman dan paksaan terhadap perempuan atas tubuhnya yang menghilangkan kapasitas hak perempuan untuk menikmati hak-hak fundamentalnya sebagai manusia yang otonom, dan memiliki kendali penuh atas integritas tubuhnya.

Analisa unsur-unsur perkosaan dalam Pasal 285 KUHP ini dapat diuraikan sebagaimana dipaparkan:

1. Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”

Kekerasan adalah tindakan merugikan dengan tujuan melukai dalam bentuk fisik dan psikis/mental dengan sikap agresif dan/atau pelanggaran seperti penyiksaan dan pemukulan.⁵⁵

⁵³Lidwina Inge Nurtjahyo, 2013, “Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual” dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.236.

⁵⁴ Tanpa Nama (1), 2012, “Rasa Aman: Hak Konstitusional Tiap Warga Negara” dalam *Buletin Perempuan bergerak* edisi 1 Januari-Maret, hlm. 12.

⁵⁵ Sridianti, 2018, “Pengertian Kekerasan”, <https://www.sridianti.com/>, Diunduh 12 Maret 2019.

Melimitasi adalah sarana perbuatan perkosaan pada unsur kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, tindak pidana perkosaan ditafsirkan seolah-olah hanya dapat terjadi apabila ada kekerasan fisik dan/atau ancaman kekerasan fisik. Korban-korban dengan keterbatasan fisik dan mental yang tidak mampu menolak perbuatan pelaku karena kekerasan dan ancaman kekerasan bukan menjadi satu-satunya unsur dalam perkosaan tidak dijangkau dalam ketentuan ini.⁵⁶

Perkosaan dapat terjadi juga karena tipu daya yakni penipuan status perkawinan. Bahwa sebenarnya memiliki pasangan hidup sah tapi mengaku lajang/bujangan dan melakukan hubungan seksual dengan yang lain dalam jangka waktu yang lama atas dasar saling suka sehingga korban mau berhubungan seksual dengannya, karena tidak mengetahui bahwa sudah memiliki pasangan hidup yang sah.

Pengertian melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.⁵⁷

Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi; wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, dimana penyerahan diri tersebut sebenarnya ingin ia tolak.⁵⁸

⁵⁶ Tanpa Nama (2), 2012, "Penuhi Hak Korban Perkosaan dalam Kekerasan Seksual: Dimana Tanggung Jawab Negara, Perempuan bergerak", Edisi 1 Januari-Maret, hlm. 27.

⁵⁷ R. Soesilo, 1989, *Kitab-Kitab Hukum Pidana*, Bogor: Politeai, hlm. 203.

⁵⁸ H.A.K Moch. Anwar (Dading), 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 227.

Menurut Adami Chazawi, ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang berdasarkan perbuatan fisik juga. Melihat perbuatan fisik dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan jika ancaman itu tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan pelaku.⁵⁹

Unsur kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga para penegak hukum dalam menimbang dan mengambil keputusan dapat memilih salah satu unsur yang terkait dengan pembuktiannya yang dinyatakan dalam *visum et repertum* (keterangan ahli) berupa bukti termasuk ancaman verbal ataupun ancaman dengan senjata tajam.

2. Unsur “memaksa”

Memaksa merupakan suatu perbuatan memojokan korban sehingga tidak ada pilihan yang wajar untuk tidak mengikuti kemauan pelaku. Dengan kata lain, perbuatan dari pelaku, korban tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu dengan sengaja yang dikehendaki oleh pelaku.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) yang dikemukakan oleh Adam Chazawi adalah suatu perbuatan dengan niat pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu sendiri, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.⁶⁰ Pada pembuktian unsur “memaksa” biasanya dikaitkan dengan pembuktian unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”,

⁵⁹ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 64.

⁶⁰ Ibid.

sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “memaksa” termasuk unsur yang tidak terpisahkan dari unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” yang memaksa wanita bersetubuh diluar perkawinan secara keseluruhan.

3. Unsur “persetujuan”

Pandangan Yuridis terhadap Pasal 285 KUHP tidak menjelaskan pengertian persetujuan dalam perkosaan dengan ada atau tidaknya kekerasan dan ancaman kekerasan seperti apa yang membuat perempuan diluar perkawinan menjadi tidak berdaya dan perbuatan persetujuan seperti apa yang terkait dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Tindakan persetujuan terhadap perempuan di luar perkawinan yang tidak berdaya atau dalam keadaan pingsan tidak secara spesifik masuk kategori sebagai tindak pidana perkosaan yang berdampak terhadap otonomi perempuan terhadap tubuhnya karena diperkosa dengan ketidaktahuan dan ketidakberdayaan.⁶¹

Penempatan tindak pidana perkosaan pada bab ini mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan bukan sebagai kejahatan atas integritas tubuh perempuanpun berakibat munculnya masalah tersendiri. Perempuan pada akhirnya dianggap seolah-olah tidak memiliki otoritas atas tubuh mereka sendiri karena makna dari kesusilaan adalah kejahatan terhadap kesopanan dengan penilaian baik dan buruk terkait masalah seksualitas.⁶²

Pengertian persetujuan dalam Pasal 285 KUHP hanya mencakup perbuatan masuknya penis ke vagina, pada beberapa

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 119.

⁶² S.R.Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, cet pertama, hlm. 222.

literatur bahkan mengharuskan adanya sperma yang keluar di dalam vagina saat penetrasi, definisi yang sempit tersebut mengesampingkan perkosaan dalam bentuk lain, misalnya oral, anal.⁶³ Sebagai contoh, apabila pada pembuktian tidak terdapat sperma dalam mulut, vagina, dan atau dubur sebagai syarat persetubuhan, maka perkosaan dianggap tidak terbukti, sehingga memenuhi ketentuan pasal lain misalnya pencabulan yang ancaman pidananya lebih ringan.⁶⁴

Hal tersebut membuat pelaku tindak pidana perkosaan dalam ancaman hukumannya tidak terlalu efektif untuk memberikan efek jera dan tidak setara dengan kerugian fisik dan mental pada korban. Seharusnya Pasal 285 KUHP memuat pengertian persetubuhan sehingga tidak salah tafsir dalam penerapan hukumnya dan untuk ancaman hukuman tidak seimbang dengan kerugian dan trauma yang dialami korban.

4. Unsur “korban perkosaan adalah wanita/perempuan”

Pasal 285 KUHP membatasi korban perkosaan hanyalah wanita yang bukan istri atau tidak terikat status perkawinan. Apabila melakukan perkosaan terhadap laki-laki maka tidak dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP ini. Pengertian wanita/perempuan adalah seseorang dengan jenis kelamin wanita atau memiliki fisik dengan kategori terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina, mengalami menstruasi, hamil,

⁶³ Ratna Batara Munti, Iit Rahmatin, Veni Siregar, Adery Ardhan Saputro, Bela Annisa, Siti Lestari dan Khusnul Anwar, “Definisi dan Re-definisi tentang Kekerasan Seksual” dalam Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan, 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI dan LBH APIK, hlm. 23.

⁶⁴ Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang diterjemahkan oleh R. Soesilo.

melahirkan anak, menyusui, dan sebagainya dapat dikatakan sebagai perempuan.⁶⁵

Unsur ini menekankan bahwa antara pelaku dengan korban perkosaan tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dengan tindakan memaksa untuk berpartisipasi melakukan tindakan seksual tanpa persetujuannya. Dengan kata lain korban bukanlah istri sah pelaku dan hanya ditunjukkan kepada perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan dan atau tidak memiliki hubungan suami istri dengan pelaku.

Pemberlakuan Pasal 285 KUHP ini tidak berlaku bagi suami yang melakukan perkosaan terhadap istrinya yang sah (*Marital Rape*) dan belum memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan karena hanya mengatur perkosaan yang terjadi di luar pernikahan, sehingga dapat dimaknai bahwa seorang istri tidak berhak secara hukum menolak ajakan/paksaan hubungan seksual dari suaminya.⁶⁶

B. Perkosaan di Pasal 547 RUU KUHP 2018

Perumusan perkosaan dalam Pasal 547 RUU KUHP 2018 merupakan hasil revisi dan sebagai pengganti rumusan peraturan tindak pidana perkosaan yang mana masih ada ketidaksetaraan gender dalam Pasal 285 KUHP. Perubahan rumusan tindak pidana perkosaan mengakui otonomi perempuan atas tubuhnya dan menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap segala bentuk perkosaan termuat pada Pasal 547 RUU KUHP 2018 untuk mendapatkan pengakuan atas otonomi perempuan dengan memperberat juga sanksi pidananya. Pasal 547 RUU KUHP 2018 mengenai perkosaan yang berbunyi :

⁶⁵ Dipa Nugraha, 2015, <https://www.researchgate.net/>, Diunduh 29 April 2020.

⁶⁶ Ratna Batara Munti, 2004, *Wacana Seksualitas dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan the Ford Foundation, hlm. 384.

- (1) *Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban.*
- (3) *Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan persetujuan orang lain tersebut karena orang lain tersebut percaya bahwa seseorang tersebut merupakan suami/istrinya yang sah;*
 - b. *orang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau*
 - c. *seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.*
- (4) *Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):*
 - a. *seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain; atau*
 - b. *seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*
- (5) *Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.*
- (6) *Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*

- (7) *Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (8) *Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*

Implementasi unsur-unsur perkosaan dalam Pasal 547 RUU KUHP 2018 menjadi pengaturan yang merevisi dan menggantikan Pasal 285 KUHP dapat diuraikan sebagaimana dipaparkan:

a. Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”

Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” pada Pasal 547 RUU KUHP 2018 ini memiliki persamaan makna dengan Pasal 285 KUHP yang tidak secara eksplisit mendefinisikan kategori perbuatan apa saja yang terkait dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga penafsiran yang digunakan penegak hukum selama ini merujuk pada pendapat ahli atau “doktrin”.

Perkosaan yang merupakan perampasan hak kebebasan atas tubuhnya untuk berhubungan seksual. Pembuktian adanya kekerasan atau ancaman kekerasan pada perkosaan Pasal 547 RUU KUHP 2018 ini melihat kondisi fisik korban dari luka atau memar dan kondisi psikologis korban berupa trauma (gangguan mental) terhadap peristiwa yang dialami.

b. Unsur “perkosaan terhadap perempuan/pria lain dan terhadap istri/suami”

Pasal 547 RUU KUHP ini mengatur mengenai perkosaan dapat terjadi terhadap perempuan atau pria lain tidak terikat dalam perkawinan dan terhadap istri atau suami yang terikat dalam perkawinan. Pasal ini mengatur secara menyeluruh hak-hak setiap

individu untuk mendapatkan jaminan hukum dan integritas atas tubuhnya dapat terlindungi. Makna menyeluruh adalah mencakup semua orang yang menjadi korban perkosaan tidak terbatas dari jenis kelamin tertentu sehingga mewujudkan pemerataan keadilan.

Jaminan perlindungan hukum setiap individu terhadap integritas tubuh bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap HAM sehingga memiliki hakikat kemanusiaan. Semestinya setiap orang menjadi subyek hukum utuh dengan kondisi apapun tetap dapat menyangang hak-haknya untuk dilindungi oleh konstitusi.

c. Unsur “penetrasi terhadap mulut dan anus atau bagian tubuh lainnya”

Definisi persetujuan secara medis ataupun yuridis, tidak terlepas dari penetrasi terhadap vagina oleh penis yang merupakan perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi seringan-ringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.⁶⁷ Pengertian Persetujuan juga berarti suatu perbuatan yang berkaitan dengan alat kelamin baik milik laki-laki atau perempuan masuk ke dalam anus atau mulut dan juga bagian tubuh yang bukan alat kelamin dan suatu benda yang masuk ke dalam alat kelamin orang lain.

Para feminis Indonesia menganggap bahwa penetrasi bisa dilakukan terhadap mulut dan anus dengan penis dan atau bagian tubuh lainnya harus juga dianggap sebagai bentuk perkosaan terhadap perempuan. Kritik ini muncul berkaitan dengan trauma fisik dan trauma mental yang dialami oleh korban sama besarnya

⁶⁷ Dipa Nugraha, *Opcit*, Diunduh 29 April 2020.

dengan perkosaan yang secara umum terjadi, yang ditandai dengan penetrasi penis terhadap vagina.⁶⁸

Penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain (mulut dan anus) atau persentuhan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina) seperti menggesek-gesekkan, menempelkan tidak sampai masuk yang membuat laki-laki terangsang dan dapat mengeluarkan air mani sehingga hasrat seksualnya terpenuhi. Sama halnya dengan penetrasi terhadap mulut dan anus yang disentuh dengan sengaja untuk memenuhi hasrat seksualnya sampai terjadinya proses ejakulasi yang termasuk perbuatan kejahatan seksual terkait perkosaan.⁶⁹

Pembuktian adanya penetrasi dengan melihat keberadaan air mani yang dikeluarkan didalam atau diluar vagina menjadi pertimbangan penegak hukum untuk memberikan ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan. Penetrasi terhadap vagina dapat menyebabkan luka, lecet, robek pada selaput dara dan luka/lecet pada bagian bibir vagina dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* yang memuat kondisi fisik korban secara medis. Sedangkan penetrasi terhadap mulut dan anus merupakan hubungan seksual yang tidak lazim (seks anal) yang pembuktiannya dengan adanya luka seperti sariawan, lecet karena adanya gesekan yang disebabkan oleh penis atau bagian tubuh lainnya seperti kuku jari.

⁶⁸ Nurtjahyo, Lidwina Inge., Choky R.Ramadhan, 2016, “ *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI dan LBH APIK”.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Evarisan, SH., MH selaku advokat dan alumni pengurus Yayasan Sukma LRC-KJHAM Semarang pada tanggal 16 Desember 2019.

d. Unsur “Persetujuan Korban karena Korban Percaya”

Persetujuan adalah suatu dasar kepercayaan terhadap orang lain akan status perkawinan untuk dapat bertindak berdasarkan izin/persetujuan guna mendapatkan tujuan tertentu dengan saling menghargai.

Perkosaan dapat terjadi karena penyalahgunaan persetujuan apabila korban perkosaan memperbolehkan (setuju) dengan dasar kepercayaan sehingga korban mau melakukan hubungan seksual yang merupakan modus perkosaan.

Bentuk modus perkosaan dapat dilakukan dengan tipu daya berupa pengaburan status yang menjebak orang lain untuk melakukan hubungan seksual contohnya mengaku lajang senyatanya sudah menikah dengan tujuan mengajak nikah siri korban untuk melakukan hubungan seksual.⁷⁰

Hubungan penyalahgunaan kepercayaan atau penipuan terhadap status perkawinan dengan perkosaan yakni adanya pemaksaan secara agresif oleh suami terhadap istri dan/atau sebaliknya untuk melakukan hubungan seksual diluar kehendak suami/istri dengan alasan sebagai pemenuhan kewajiban melayani suami berdasarkan ajaran agama islam yang mana istri harus menuruti kemauan suami untuk berhubungan badan (berjima).⁷¹

Namun ada pandangan bahwa istri adalah hak suami dan perkawinan adalah legalisasi terhadap hubungan seksual sehingga kapanpun suami atau istri menginginkanya maka istri atau suami harus bersedia. Hal tersebut berkaitan dengan HAM apabila istri

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ketika status ‘melegalkan’ perkosaan (sebuah analisis mengenai *marital rape*), <https://wepreventcrime.wordpress.com/>, diunduh 19 Februari 2019.

tidak menghendaki berhubungan seksual karena faktor kesehatan seperti tubuh lelah dan tidak enak badan dapat dikatakan sebagai perkosaan (*marital rape*). Bukan hanya melihat legalnya perkawinan melainkan melihat kondisi, dan keadaan istri atau suami.⁷²

Berdasarkan uraian diatas unsur ini tidak memberikan kesempatan perempuan mendapatkan posisi khusus terhadap hak-hak individu dan masih dianggap sebagai (*property*) barang milik laki-laki karena korban menyetujui sebagai unsur tindak pidana perkosaan diartikan tidak sebagai perlindungan hukum terhadap perempuan/korban sehingga persetujuan korban tidak diperhitungkan dengan melihat bentuk tindakan yang diterima korban. Hal tersebut membuat perempuan diviktimasi kembali tanpa melihat otonomi terhadap integritas akan tubuhnya dan pemenuhan hak-hak individualnya untuk mendapatkan perlindungan hukum.

C. Konsep Otonomi Perempuan atas Tubuhnya pada Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018

Otonomi perempuan atas tubuhnya adalah upaya sistematis-berkelanjutan dari setiap perempuan untuk mau dan mampu menjadikan tubuhnya sendiri otonom, utuh dari penjajahan siapa dan pihak mana pun dan di mata siapa pun. Upaya ini membutuhkan pemaknaan akan nilai-nilai hidup dan makna eksistensi diri perempuan itu sendiri, sehingga dirinya bebas menentukan dan independen untuk menerjemahkan realitas yang dihadapinya. Kemerdekaan dan otonomi tubuh perempuan harus dilakukan bersamaan dengan upaya perempuan

⁷² R. Valentina Sagala, 2015, Jurnal Perempuan : “Membumikan Instrumen HAM Internasional : Kajian Kebikalaman Hukum yang Melanggar Hak Perempuan” , hlm. 15.

memaknai eksistensi dirinya di tengah gerusan dengan berbagai kepentingan di luar tubuh perempuan.⁷³

Otonomi atas tubuh perempuan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Seorang perempuan dikatakan dapat memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri jika ia dapat melakukan kontrol atas tubuhnya. Jika seorang perempuan memiliki kemampuan kontrol tersebut, ia dapat menentukan arah tubuhnya. Tubuh perempuan yang indah dan menarik bagi laki-laki dapat digunakan secara sadar oleh perempuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Namun, tidak semua perempuan dapat memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Ketidakmampuan perempuan dalam menentukan arah atas tubuhnya tersebut dapat dilihat ketika tubuh perempuan dijadikan komoditas oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak tersebut.⁷⁴

Pasal 285 KUHP memaparkan secara jelas dimana hak perempuan atas tubuhnya (otonomi perempuan atas tubuhnya) diabaikan, karena pasal ini menempatkan sub bab Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pasal ini menganggap perkosaan terhadap perempuan bukan merupakan kejahatan terhadap tubuh dan individualitas perempuan, tapi kejahatan terhadap kebudayaan yang hidup di masyarakat. Sehingga perkosaan hanya bisa terjadi terhadap perempuan selain istri (di luar perkawinan) dan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika tidak ada unsur kekerasan atau ancaman, maka bukan dianggap sebagai perkosaan. Apabila terdapat unsur ancaman kekerasan atau kekerasan tapi terhadap istri sendiri, maka bukan termasuk perkosaan. Perempuan sebagai istri dianggap sebagai hak milik suami yang membuat perempuan tidak mempunyai otonomi atas tubuhnya.

⁷³ Gabriella Devi, 2011, Jurnal Sosiologi : “*Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh*”, hlm. 145.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 145.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut Adami Chazawi, ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut:⁷⁵

1. Kekerasan berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban seperti kekerasan pada perkosaan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan tubuhnya karena korban tidak berdaya, pingsan, cacat fisik/mental;
2. Kekerasan berupa perbuatan dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatannya namun perilaku kekerasannya seperti mengancam, memukul dan menendang mengakibatkan kerugian.

Kekerasan pada Pasal 285 dapat didefinisikan sebagai “suatu cara atau upaya berbuat memiliki sifat nyata (terlihat) dan dapat dirasakan ditujukan pada orang lain untuk diwujudkan dengan syarat menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”. Ketika mengalami keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya, atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri sehingga dapat dianggap sebagai perampasan otonom atas tubuhnya.⁷⁶

⁷⁵ Adami Chazawi, *Opcit*, hal. 65.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 65.

Adami Chazawi juga berpendapat bahwa kekerasan mengandung aspek obyektif dan aspek subyektif yang penting yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah menjadi perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna dan menyebabkan orang yang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan);
2. Aspek Subjektif adalah timbulnya suatu kepercayaan bagi penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi *in casu* bersetubuh maka kekerasan akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.⁷⁷

Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif. Dikarenakan sifat tersebut, seringkali Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keputusan memilih salah satu unsur yang ingin dibuktikan, antara kekerasan dengan ancaman kekerasan.⁷⁸

Otonomi perempuan atas tubuhnya selalu memiliki hubungan dengan kekuasaan karena perempuan dianggap tidak punya kemampuan menentukan arah atas kontrol dirinya dan tidak dapat terlepas dari budaya patriarki yang sudah terkonstruksi dengan makna seksualitas perempuan yang seharusnya perempuan berhak mengapresiasi dan mengeskpresikan tubuhnya sendiri tanpa harus didominasi sudut pandang laki-laki semata.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 65-66.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 66.

⁷⁹ Jurnal Sosiologi, *Opcit*, hlm. 144.

Unsur perbuatan bersetubuh dalam Pasal 285 KUHP merupakan pengertian khusus dari kesusilaan termasuk dalam perbuatan cabul seperti rabaan, menikmati/menggunakan bagian tubuh. Persetubuhan berarti penetrasi antara penis terhadap vagina. Pasal ini hanya mengatur pesetubuhan laki-laki terhadap perempuan diluar perkawinan yang terjadi karena adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga dalam pertimbangan hukumnya penegak hukum hanya melihat perkosaan dari makna persetubuhan.

Sedangkan Pasal 547 RUU KUHP 2018 mengakui otonomi tubuh perempuan, anak dan pria korban perkosaan. Tubuh merupakan keseluruhan struktur fisik manusia yang terdiri atas bentuk tubuh yang kasat mata dan tidak yang memiliki sifat individual atau privat bukan milik kelompok atau publik. Bagi setiap individu integritas tubuh yang dimiliki sangat penting karena berhubungan dengan konsep diri yang memiliki makna sebagai konsistensi karakter mencakup aspek fisik dan psikis.

Integritas tubuh adalah keseluruhan atau kelengkapan tubuh seorang perempuan yang menunjukkan kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan perempuan baik secara fisik/psikis. Setiap individu akan merasa kehilangan integritas tubuh bila kehilangan komponen tubuh salah satunya seperti organ tubuhnya (alat kelamin, bagian tubuh lainnya anus atau mulut) dirampas tanpa adanya persetujuan.⁸⁰ Otonomi atas tubuhnya pada Pasal 547 RUU KUHP 2018 ini ditunjukkan bagi setiap individu guna mempunyai persamaan status yakni kebebasan pada konteks seksualitas dan tidak didominasi oleh laki-laki yang mana perempuan mendapatkan hakikat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan sebaliknya. Hal tersebut memberikan peluang kepada setiap individu untuk mendapatkan otonom terhadap integritas tubuhnya

⁸⁰ M.M. Nilam Widayarni, 2009, *Kunci Pengembangan Diri*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Hlm.. 77

dengan adanya jaminan hukum yang mendukung untuk melakukan pemenuhan hak-hak individualnya tanpa ada batasan status dalam segala bidang kehidupan (sosial, ekonomi dan politik).

Tindak Pidana Perkosaan dalam Pasal 547 RUU KUHP 2018 ini menganggap hakikatnya integritas tubuh dirampaskan karena adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyerang tubuh dalam konteks seksualitas terhadap perempuan dalam lingkup perkawinan (istri/anak) dan juga diluar perkawinan (setiap orang) dengan dilakukannya penetrasi terhadap mulut, vagina, dan anus atau bagian tubuh lainnya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas. Pasal ini juga menganggap perkosaan terhadap orang lain terjadi apabila orang tersebut dalam kondisi pingsan atau tak sadarkan diri dan tidak berdaya seperti cacat mental atau memiliki gangguan psikis yang tidak dapat melakukan perlawanan dalam tindak pidana perkosaan.

Perkosaan dalam perkawinan atau *Marital Rape* yang dilakukan suami terhadap istri/anak dengan adanya paksaan, ancaman dan tanpa persetujuan istri sifatnya merugikan korban (istri/anak) yang termasuk dalam diskriminasi gender. Contohnya suami meminta melakukan hubungan badan, namun istri menolak karena badan capek dan kondisi tidak sehat dan suami menegaskan bahwa istri harus tunduk pada suami apapun perkataannya.

Diskriminasi gender ini menimbulkan kesenjangan status atau derajat antara perempuan dan pria sehingga membuat perempuan menjadi rendah dibawah pria yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Pasal 28 Tahun 1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang HAM Nomor 39 Tahun 1999, dan Konvensi CEDAW tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 547 RUU KUHP 2018 tindak pidana yang berkaitan dengan hak perempuan khususnya hak atas reproduksi dan seksual yang tidak berdasarkan persetujuan dari pihak lain namun atas persetujuan sendiri baik dalam perkawinan maupun luar perkawinan, artinya perbuatan yang termasuk tindak kejahatan terhadap integritas dan kebebasan individual tubuh seseorang, yakni berkaitan dengan persoalan seksual. Melihat dari segi gender pasal ini pada pembahasannya terhadap kebebasan, pengakuan sebagai makhluk otonom, dan indenpensi juga tidak diakui, seperti contoh yang tertera diatas suami memaksa istri/anak berhubungan badan, kejahatan seksual seperti contoh merendahkan, menghilangkan dan bersifat merugikan secara seksual pada perempuan yang bukan dalam ikatan perkawinan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Harapan pada pasal 547 RUU KUHP 2018 ini belum mengatur secara spesifik dan konkret sehingga otonomi perempuan atas tubuhnya tidak mendapat kebebasan dalam perlindungan hukumnya sehubungan dengan eksistensi hak-hak individual yang tidak diindahkan dan masih menkontruksi pada budaya patriarki bahwa perempuan masih domain dimiliki oleh laki-laki. Hal tersebut memberikan dampak pada perempuan baik secara fisik/psikis dalam jangka yang pendek/panjang sebagaimana diuraikan berikut:

1. Perempuan menerima kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan persetubuhan baik didalam perkawinan atau luar perkawinan yang bukan kehendaknya berupa penderitaan fisik seperti dipukul,ditendang, ditampar, dan dengan kekerasan melempar atau membenturkan tubuhnya kelantai menyebabkan cacat fisik dan bahkan bisa sampai meninggal dunia;
2. Perempuan menerima penderitaan secara psikis atau pelecehan seperti siulan, ucapan verbal yang sifatnya merendahkan

martabat perempuan (ucapan kotor, kasar, hinaan, dan bentakan) memberi dampak tidak berdaya dan/atau stress pada seseorang mengganggu atau menekan emosi korban, ketidakpercayaan terhadap laki-laki, perasaan bersalah pada diri-sendiri, malu dan terhina, perasaan sangat marah, bisa menyebabkan bunuh diri;

3. Perempuan menerima penderitaan seksual yang mencakup penderitaan secara fisik dan psikis karena persetubuhan merampas otonomi atas tubuhnya yang membuat luka/gangguan pada organ vital perempuan, merasa hilang kesuciannya atas kondisi yang dialaminya;
4. Perempuan menerima penderitaan sosial yakni adanya ketegangan hubungan sosial terhadap masyarakat dan mendapat labeling stigma sebagai perempuan yang tidak suci mengakibatkan perempuan sebagai korban memiliki perasaan tidak berdaya, rendah diri, anti sosial, malu, cemas dan dapat berujung dengan gangguan jiwa dan atau penyebab terjadinya bunuh diri.
5. Perempuan menerima penderitaan ekonomi karena mengeluarkan biaya untuk pengobatan secara medis akibat dampak fisik dan psikis yang dialami untuk memulihkan kesehatan mentalnya dari gangguan-gangguan psikologis dan terburuknya mengeluarkan biaya kehamilan, bersalin, dan membesarkan anaknya.⁸¹

Singkatnya Pasal 285 KUHP tidak memberikan pengaturan mengenai kebebasan perempuan terhadap otonomi tubuhnya sedangkan Pasal 547 RUU KUHP 2018 belum mendapatkan pengakuan hukum

⁸¹ Dr. Lusiana MargarethaTijow dan Dr. Sudarso,2017, *Perempuan Menggugat atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhi Janji Kawin*, Malang: Pena Gemilang, hlm. 11.

sebagai peraturan perundang-undangan yang menerapkan kebebasan perempuan terhadap otonomi tubuhnya sehingga perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum untuk hak-hak individual perempuan belum menemukan kesejahteraan. Penulis berpendapat kedua pasal tersebut masih ada bias gender dan memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki karena Pasal 285 KUHP hanya mengatur sub bab tentang kejahatan kesusilaan dan Pasal 547 RUU KUHP 2018 belum mendapatkan pengakuan hukum. Sehingga perempuan lagi-lagi diviktimisasi setelah menjadi korban perkosaan karena tidak mendapat keadilan keutuhan terhadap hak dan tubuhnya.

D. Hambatan-Hambatan pada Pasal 547 RUU KUHP 2018

Perkembangan hukum pada Pasal 547 RUU KUHP 2018 mengenai ketentuan perkosaan memiliki hambatan budaya yaitu *marital rape*. Ketentuan perkosaan Pasal ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum sebagai korban perkosaan baik laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan dan atau tidak terikat perkawinan.

Pasal 547 RUU KUHP 2018 juga dibuat sebagai perubahan ketentuan hukum yang kurang tepat atau kurang lengkap dan jelas mengenai perkosaan, sehingga para aparat hukum seperti DPR RI berusaha membuat ketentuan baru yang bisa memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hanya sangat disayangkan RUU KUHP ini belum disahkan sehingga belum dapat dilakukan penerapan hukumnya baik hakim maupun jaksa sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan KUHP.⁸²

Marital Rape di Indonesia masih dianggap tabu (tidak dapat diterima) oleh masyarakat yang beranggapan perkosaan tidak akan

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Djaka Tutuka Widdhiana SH, MH selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Semarang pada tanggal 11 November 2018.

terjadi dalam perkawinan karena adanya pengaruh budaya patriarki. Perkawinan adalah melegalkan suatu hubungan berdasarkan hukum dan agamanya, sehingga setiap bentuk hubungan seksual baik dengan pemaksaan atau ancaman dianggap sah karena sudah terikat satu sama lain. Kondisi ini menciptakan kekerasan yang disebabkan oleh bias gender dimana laki-laki dan perempuan tidak memiliki kedudukan setara dalam perkawinan.

Hubungan perkawinan antara suami dan istri seharusnya memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan rumah tangga termasuk juga hubungan seksual dimana suami dan istri sepakat tanpa adanya paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga setiap individunya memiliki hak dan kebebasan atas tubuhnya sendiri.

Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan termasuk problematika sosial terjadi karena permintaan hubungan seks dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merupakan tindak pidana perkosaan, namun selalu berlindung dalam konsep hukum agama dan adat. Dengan demikian *Marital Rape* tidak dipertimbangkan melihat kondisi korban baik laki-laki atau perempuan yang dirugikan sehingga mengkriminalisasikan kembali korban perkosaan dan masyarakat cenderung menyalahkan kembali dan meragukan kesaksian korban atas peristiwa yang dialami.⁸³

Perkosaan terhadap perempuan sebagai istri (*marital rape*), masyarakat belum mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan karena menganggap istri harus memenuhi kebutuhan suami perihal seksualitas yang terkait juga dalam kebutuhan jasmani dan rohani. Hukum Islam tidak mengatur adanya tindak pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan

⁸³ Milda Marila, 2007, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, hlm. 32.

Menurut ajaran agama perkawinan memiliki tujuan untuk memenuhi hasrat dan tuntutan naluri manusia, selain beripadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memperoleh keturunan sehingga sudah menjadi kewajiban istri apabila suami melakukan persetubuhan karena suami memiliki hak penuh terhadap istrinya. Jika istri tidak melayani suaminya secara lahir dan batin maka menurut hukum islam adalah dosa.⁸⁴ Hal tersebut seringkali membuat korban tidak mau melaporkan karena kurang tersedianya perlindungan yang cakap terhadap yang bersangkutan sebagai korban dan saksi.



⁸⁴“Istri menolak melayani suami, ini hukumnya dalam Islam”, <https://belitung.tribunnews.com/>, diunduh 11 Mei 2020.